



P U T U S A N

No. 1348 K/Pdt/2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq. MENTERI DALAM NEGERI di Jakarta Cq. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA di Jakarta Cq. MENTERI KEUANGAN di Jakarta Cq. KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq. KEPALA KANTOR REGIONAL IV BKN di Makassar Cq. GUBERNUR SULAWESI UTARA di Manado Cq. LEGAL MANDATORY, BUPATI MINAHASA di Tondano, dalam hal ini memberi kuasa kepada Z. F. Kaunang, S.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa, berkantor di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 333, Tondano,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

melawan :

MARTHEN LUTHER MAUKAR, bertempat tinggal di Kelurahan Wolaang, Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat sejak tanggal 1 Juli 1961 sampai dengan tanggal 1 Februari 1963 diangkat sebagai pegawai

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1348
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian/bulanan pada Kantor Gubernur Sulutteng dengan Pangkat Pengatur Tata Usaha/pegawai bulanan pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara Tengah di Manado dengan golongan dan ruang gaji D/II masa kerja 8 tahun. Selanjutnya setelah membaca surat

lulusan pindah tertanggal 29 Desember 1962 a.n. Sdr. M. L. Maukar (Penggugat) Pegawai pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara Tengah di Manado, maka berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Minahasa No. 142/Bp/II- 63, tanggal 29 Januari 1963, Penggugat diangkat sebagai Pegawai bulanan dalam pangkat Tata Praja/Pegawai bulanan pada Kantor Bupati Kepala Daerah Minahasa di Tondano, dengan ruang gaji E/II masa kerja menurut golongan gaji pada tanggal 1 Februari 1963 dengan gaji pokok Rp1.158,00 (seribu seratus lima puluh delapan rupiah) ;

bahwa pada tanggal 22 April 1963 dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Minahasa No. 366/BP/II- 63, tanggal 22 April 1963, Penggugat diangkat sebagai Pd. Hukum Besar/Kepala Distrik Motoling di Motoling ;

bahwa selanjutnya pada akhir tahun 1969 Penggugat dididuk oleh Satuan Tugas/Satgas Intel Operasi Tumpas Kodam XIII Merdeka Sulawesi Utara Tengah di Manado, dan ditahan di Rumah Tahanan Intel Operasi Tumpas, dengan tuduhan yang dibuat- buat, terlibat G 30 S/PKI, tanpa data- data dan bukti- bukti yang sah, di mana pada saat itu selama ditahan, Penggugat disiksa, diintimidasi, dipukuli bahkan disetrum dengan tujuan dipaksa untuk mengaku sebagai anggota PKI ;

bahwa selama Penggugat ditahan, kurang lebih delapan tahun dalam camp tahanan Ranomuut tahun 1969 sampai dengan 1977 Penggugat tidak menerima gaji dan tunjangan yang seharusnya menjadi hak Penggugat, bahkan harta kekayaan milik Penggugat berupa benda bergerak seperti mobil, alat- alat elektronika, ternak peliharaan, berupa : sapi, babi,

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1348
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam serta benda tidak bergerak berupa rumah dan kintal, dirampas paksa, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat menjadi kacau dan tidak teratur, dan mengakibatkan istri dan keenam anak-anak Penggugat hidup tanpa arah, terlantar, tidak makan dan tidak minum dan dalam kemelaratan tersebut anak Penggugat sebanyak dua orang masing-masing bernama David dan Ester meninggal dunia, akibat adanya perbuatan yang tidak manusiawi dan melanggar hak-hak asasi manusia, in casu bertentangan dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ;

bahwa selama Penggugat diproses dan ditahan tanpa alasan dan bukti yang cukup, maka pada tanggal 29 Oktober 1979, berdasarkan surat keterangan No. SK/007/KAMDA/X/1979 yang ditandatangani oleh Brigjen. TNI Rutini, diterangkan dalam angka 2 surat keterangan tersebut sebagai berikut :

Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan surat keterangan ini ternyata tidak diperoleh cukup bukti- bukti maupun petunjuk bahwa yang bersangkutan terlibat dalam G. 30/S/PKI ;

bahwa sejak bulan April 1971 sampai bulan Februari 2003 Penggugat tidak mendapat hak-haknya sebagai pegawai negeri, berupa hak gaji, dan tunjangan-tunjangan resmi, hak kenaikan pangkat dan tunjangan jabatan, karena diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah Minahasa dengan surat No. 51/II UP/1971, tertanggal 10 April 1971 ;

bahwa selanjutnya berdasarkan surat Keputusan Bupati Minahasa No. 881/BKD/VII/93/2002, tanggal 9 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Bupati Minahasa D. Tanor, dalam diktum Pertama Keputusan Bupati a quo, Penggugat M. L. Maukar terakhir Pangkat Penata Tata Praja Golongan Ruang III/c Pegawai Daerah Kabupaten Minahasa pada Bagian Pemerintahan karena telah dicapainya usia dan masa kerja atas permintaan sendiri, terhitung mulai akhir bulan November 1985 diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Daerah Tingkat

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1348
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Minahasa dengan hak pensiun disertai pernyataan terima kasih atas jasa jasanya selama bekerja pada Pemerintah, dengan gaji pokok Rp190.300,00 terhitung mulai Desember 1985 diberikan pensiun pokok sebesar Rp142.800,00 (seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;

berdasarkan surat Badan Kepegawaian Negara No. D.III.56- 22/ML.026.1/1/2003, tertanggal 26 Februari 2003 tentang Pemberitahuan Nomor Pokok Pensiun, Penggugat M. L. Maukar tercatat sebagai penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil berpangkat Penata golongan ruang III/c jo Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 1172/KEP/ 1983, tanggal 25 April 1983, kepada setiap pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai Nip diberikan nomor pokok pensiun Pegawai Negeri Sipil yang disingkat NPP, in casu NPP Penggugat M. L. Maukar adalah 5601026 ;

bahwa berdasarkan data dan bukti- bukti tersebut di atas, maka beralasan hukum Penggugat menuntut pembayaran kompensasi ganti rugi atas haknya gaji serta tunjangan- tunjangan resmi yang tidak diperolehnya dan tidak dinikmatinya selama 32 tahun terhitung sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2003, yang dihitung sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, baik Peraturan Pemerintah untuk itu serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara No. 03/PB/2007, tanggal 15 Januari 2007, sesuai tabel Daftar Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil terhitung

mulai tanggal 11 Januari 2007, untuk golongan I/c, masa kerja 32 tahun adalah Rp1.875.900,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;

bahwa sesuai dengan bukti- bukti, Penggugat pernah menjabat Kepala Biro Pemerintahan dan Hukum Besar Motoling setara dengan Eselon III sekarang ini dengan Pangkat golongan III/c, sehingga yuridis formil patut pula mendapat

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1348
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan jabatan sebagaimana diatur dengan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, in casu sekarang ini tunjangan jabatan untuk Eselon III adalah Rp 900.000 x 32 tahun/384 bulan = Rp345.600.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

bahwa dengan demikian hak gaji dan tunjangan resmi Penggugat yang tidak diterima sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2003, atau selama 32 tahun masa kerja haruslah disesuaikan dengan aturan baru tersebut, Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara No. 03/PB/2007, tanggal 15 Februari 2007 sebagai berikut :

Pangkat Golongan III/c masa kerja 32 tahun = a. Rp1.875,900,00/bulan x 12 bulan = Rp22.510.800,00 X 32 tahun/384 bulan = Rp720 345.600,00 (tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;

Tunjangan Jabatan Struktural Eselon III Rp900.000,00 x 384 bulan = Rp345.600.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

Kerugian akibat adanya kebenaran suatu peristiwa, tidak terbuktinya Penggugat terlibat G 30 S PKI di mana Penggugat sudah ditahan tanpa dasar, sehingga keluarga istri, anak-anak terlantar dan hidup melarat, bahkan kedua anak Penggugat meninggal dunia, jelas bertentangan dengan Undang-Undang 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dihitung sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1348
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar rupiah) ;

Kerugian Immateril, berupa rehabilitasi nama baik dinilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

Dengan demikian total kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat adalah hak gaji Penggugat beserta tunjangan resmi yang tidak dinikmati Penggugat selama 32 tahun masa kerja (1971 sampai dengan 2003) ditambah kerugian immateriil dengan rincian = Rp720.345.600,00 + Rp345.600.000,00 + Rp20.000.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp22.065.945.600,00 (dua puluh dua miliar enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;

bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik/ dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan serta merta/uit voerbaar bijvoorraad, walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tondano agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat sah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berhak dan berkepentingan hukum untuk menuntut gajinya yang tidak diterima dan tidak dinikmatinya selama 32 tahun terhitung tahun 1971 sampai dengan tahun 2003 ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tanpa alasan yang sah menghentikan dan tidak membayar hak Penggugat berupa gaji pokok, tunjangan struktural selama 32 tahun adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk segera dan seketika membayar

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1348
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak gaji tunjangan yang seharusnya diterima Penggugat selama 32 tahun, gaji pokok + tunjangan struktural + kerugian materiil = Rp720.345.600,00 + Rp345.600.000,00 + Rp20.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp22.065.945.600,00 (dua puluh dua miliar enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

bahwa tujuan gugatan dari Penggugat kabur, karena Penggugat tidak secara jelas mendalilkan hierarki antara para Tergugat dalam perkara ini ;

bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap, karena yang juga harus ditarik dalam perkara ini adalah pihak Kodam XIII Merdeka Sulawesi Utara Tengah di Manado yang telah menangkap dan menahan Penggugat ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 85/Pdt.G/2007/PN.Tdo, tanggal 9 Januari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat sah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berhak menerima gajinya sejak bulan Mei 1971 sampai dengan Oktober 1985 ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menghentikan dan tidak

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1348
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar gaji Penggugat tanpa alasan yang sah adalah perbuatan melawan hukum ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Penggugat terhitung sejak bulan Mei 1971 sampai dengan Oktober 1985 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan No. 102/Pdt/2008/PT.Mdo, tanggal 15 September 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal - Juli 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 November 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 85/Pdt.G/2007PN.Tdo jo No. 102/Pdt/2008/PT.Mdo, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 November 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 19 November 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1348
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menyatakan keberatan sekaligus menolak putusan Pengadilan Tinggi Manado jo putusan Pengadilan Negeri Tondano yang menerima gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, karena putusan Majelis Hakim pada kedua tingkat pengadilan tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga putusan-putusan tersebut patut dibatalkan oleh Majelis Hakim kasasi ;
2. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum acara yang baik dan benar karena seharusnya pihak Departemen Pertahanan dan Keamanan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Posita gugatan poin 3, "Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 1969, Penggugat dididuk oleh Satuan Tugas/ Satgas Intel Operasi Tumpas Kodam XIII Merdeka Sulawesi Utara Tengah dengan tuduhan yang dibuat- buat, terlibat G 30 S/PKI tanpa data dan bukti- bukti yang sah ... dst." Sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi/ Tergugat bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas kerugian immateriil yang diderita oleh Termohon Kasasi/Penggugat ;
3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Manado dalam putusannya jo putusan Pengadilan Negeri Tondano tidak tepat, bahwa kerugian immateriil dari Termohon Kasasi/Penggugat dibebankan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat, karena fakta hukum jelas Termohon Kasasi/Penggugat dididuk oleh Satuan Tugas/Satgas Intel Operasi Tumpas Kodam XIII Merdeka Sulawesi Utara Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diskors/berhentikan sementara dari pekerjaan sebagai Pegawai Negeri. Jadi bukanlah kewajiban Pemohon Kasasi/Tergugat untuk menanggung kerugian immateriil yang diderita oleh Termohon Kasasi/Penggugat ;

Dengan demikian putusan Judex Facti pada tingkat banding yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano adalah merupakan keputusan yang salah, sehingga harus dibatalkan ;

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado a quo hanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang keliru, karena cenderung memperhatikan

kepentingan Termohon Kasasi/Penggugat yang nota bene telah melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri, hanya mengharapkan hak tanpa ada ucapan terima kasih terhadap Pemohon Kasas/Tergugat yang telah mengangkat kembali Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia di Jakarta Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta Cq. Menteri Keuangan di Jakarta Cq. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar Cq. Gubernur Sulawesi

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 1348
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara di Manado Cq. Legal Mandatory, Bupati Minahasa di Tondano tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq. MENTERI DALAM NEGERI di Jakarta Cq. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA di Jakarta Cq. MENTERI KEUANGAN di Jakarta, Cq. KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq. KEPALA KANTOR REGIONAL IV BKN di Makassar

Cq. GUBERNUR SULAWESI UTARA di Manado Cq. LEGAL MANDATORY, BUPATI MINAHASA di Tondano tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 oleh H. M. Imron Anwar, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A, dan H. Suwardi, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 1348
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

t.t.d./

t.t.d./

Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. H. M. Imron

Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

t.t.d./

H. Suwardi, S.H.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a iRp 6.000,00

Panitera Pengganti :

2. R e d a k s iRp 5.000,00

t.t.d./

3. Administrasi kasasi

Rp489.000,00

Oloan Harianja,

S.H.

J u m l a h
.....Rp500.000,00

=====

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP. 040044809

Hal. 12 dari 9 hal. Put. No. 1348
K/Pdt/2009